

1-31-2008

Gugatan Warga dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan

Muhammad Ahsri

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>



Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Ahsri, Muhammad (2008) "Gugatan Warga dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 5: No. 2, Article 6.

DOI: 10.17304/ijil.vol5.2.171

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol5/iss2/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Gugatan Warga dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan

Muhammad Ashri*

Right to education, as one of the universal human rights, has been recognized by international community as one of fundamental right. This right brings obligation to government of a State to fulfill education need to its citizens. However, there are problems to fulfill this need. This article tries to examine on how and whether citizens could establish state responsibility in right of education fulfillment. It can be argued that even though the obligation of this right has been changed from "obligation to result" to "obligation to conduct" and it was already maintained by the court, Indonesian citizens are still difficult to obtain their right upon education.

I. Pendahuluan

Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) dalam perkembangannya meliputi pula hak untuk memperoleh pendidikan. Hak ini meskipun tidak sekarakter dengan hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan tertentu, namun ia dipandang sebagai hak yang bersifat fundamental¹.

* Penulis adalah seorang Lektor Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1988), pendidikan S2 di PPs Universitas Indonesia (1994). Penulis pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Hasanuddin (2002-2006).

¹ Dalam taksonomi HAM berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, hak atas pendidikan ditempatkan sebagai bagian dari golongan *positive service rights*. Penggolongan lainnya adalah *traditional human rights*, *extended set of negative rights*, *positive process rights* dan *property rights*. Lihat: Tomasevski dan Mackinnon, *Economic and Social Rights: Legally Enforceable Rights?*, hlm. 25 dalam http://www.odi.org.uk/rights/Publications/Rights%20Meeting%20Series%20Publication%202006/chapter2_screen.pdf, diakses 14 Mei 2007.

Nowak menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana dasar bagi pengembangan manusia untuk mengembangkan diri dan kepribadiannya². Selanjutnya, Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan prasyarat bagi terciptanya pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam upaya peningkatan taraf hidup manusia dalam proses pembangunan berdasarkan peran aktif serta kebebasan³.

Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara tegas menekankan arti penting hak atas pendidikan sebagai kendaraan utama untuk mengangkat dan memberdayakan anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya, dan sebagai jalan ampuh menuju keberadaban manusia itu sendiri⁴.

Sebagai hak, hak memperoleh pendidikan membawa konsekuensi adanya kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warganya⁵. Namun demikian, hak memperoleh pendidikan sebagaimana hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang lain, umumnya berisifat *non-justiciable* sehingga penegakannya masih diliputi problematik hukum.

² Heribertus Jaka Triyana, "Komentar Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 012/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang No. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara", *Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan* (Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, Jakarta) Vol. 3 No. 2 (Desember 2005), hlm. 235, mengutip Manfred Nowak, "The Right to Education" dalam Asbjorn Eide (et. all), *Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook* (1995), hlm. 196.

³ Lihat: *Preamble of the Declaration on the Right to Development, General Assembly Resolution 41/128 of 4 December 1986* dalam <http://www.unhcr.ch/html.menu3/b/74.htm>.

⁴ *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights General Comment 13, The Right to Education (Art. 13) 08/12/99, E/C.12/1999/10, CESCR, 8 December 1999, para 1*. Pernyataan ini didukung pula oleh *the World Bank in Crying Out for Change, World Bank in three volumes* (2002), hlm. 235.

⁵ Bandingkan: Kelsen, *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif), terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006), hlm. 145-146.

Artikel ini mengurai masalah di sekitar pemenuhan hak memperoleh pendidikan dengan penekanan pada: Apa dan bagaimanakah warga dapat menuntut tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas pendidikan?

II. Hak atas Pendidikan sebagai Bagian dari HAM

A. Filosofi HAM

HAM dimaksudkan sebagai hak yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia adalah "manusia"⁶. Aswanto berpendapat bahwa:

"Hak asasi manusia lahir bersamaan dengan kelahirannya yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara kodrat dan alami. Manusia dibedakan dengan makhluk biologis lainnya (tumbuhan dan hewan) karena harkat dan martabat yang dimilikinya."⁷

Dengan pemahaman demikian, maka HAM sesungguhnya bersifat kondrati dan karena itu pula, hak ini mendapat pengakuan universal. Sebagai anugerah yang bersumber dari Tuhan, maka negara tidak berwenang mencabut hak ini melainkan – sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk "mengawal" implementasi HAM setiap warga di wilayahnya.

Konsep HAM mencakup tiga elemen utama bagi eksistensi manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, yaitu integritas manusia (*human integrity*), kebebasan (*freedom*), dan kesamaan (*equality*)⁸. Pemahaman atas pengertian ini menjadi jelas ketika pengakuan atas hak tersebut diberikan dan dipandang sebagai proses humanisasi manusia oleh pihak lain. Dalam konteks

⁶ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 121.

⁷ Aswanto, "Filosofi Hak Asasi Manusia serta Penegakannya dalam Perspektif Negara Hukum" (Makalah disampaikan pada Seminar/Sosialisasi Kemampuan Bidang Hukum kepada Seluruh Perwira Hukum Polda Sulsel dan Jajarannya), hlm. 3-4.

⁸ Heribertus Jaka Triyana, *Op. Cit.*, hlm. 21.

vertikal (individu dengan Negara) dan horisontal (antarindividu), baik secara *de facto* maupun *de jure*.

Meskipun demikian, hak senantiasa diseimbangkan dengan kewajiban manusia. Prinsip Keseimbangan tidak bertentangan dengan norma penegakan HAM yang dianut di dunia internasional. Pada level ini, wacana HAM telah berkembang sangat signifikan. Bila Deklarasi HAM merupakan produk tatanan dunia pasca Perang Dunia II, maka kedua kovenan berikutnya merupakan produk perang dingin. Tonggak historis berikutnya adalah diterimanya Deklarasi Wina beserta program aksinya oleh para wakil 171 negara pada 25 Juni 1993 dalam Konferensi Dunia HAM PBB di Wina.

Deklarasi Wina mengakui bahwa HAM adalah universal dan tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling berhubungan. Meskipun demikian, diakui juga adanya relativitas dalam pelaksanaan HAM karena adanya perbedaan latar belakang sejarah, budaya, dan agama masing-masing masyarakat⁹.

B. Perkembangan Konsep HAM

Karel Vasak, ahli hukum Prancis membagi tiga generasi HAM yaitu: (a) generasi pertama: hak-hak sipil dan politik (*liberte*); (b) generasi kedua: hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egalite*), dan (c) generasi ketiga: hak-hak solidaritas (*fraternite*)¹⁰.

Perkembangan Konseptual lebih lanjut adalah apa yang disebut HAM generasi ketiga. Konsepsi yang menjadi dasar hak ini adalah

⁹ Komnas HAM, *Hak Asasi Manusia: Membangun Jaringan Kerjasama* (Jakarta: Komnas HAM, 1998), hlm. 3.

Dalam sejumlah literatur, dikenal adanya dua kutub pandang terhadap HAM, yaitu paham universalisme dan paham relativisme kultural (*cultural relativism*). Lihat misalnya: Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Jilid II* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 120. Relativisme budaya dalam kaitannya dengan HAM, dipaparkan pula oleh Soetandyo Wignyosoebroto, dalam makalahnya berjudul "Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Historik dari Perspektif Relativisme Budaya-Politik" (Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Depkeh-HAM, 14-18 Juli 2003 di Denpasar).

¹⁰ Terkutip dalam Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2005), hlm. 78.

HAM generasi pertama yang mengandung hak-hak sipil dan politik, berdasarkan prinsip kebebasan dan ditujukan pada eksistensi pribadi dan kemungkinan perkembangannya sedangkan generasi kedua mengandung hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, berdasarkan prinsip persamaan materiil dan ditujukan pada manusia dan hubungan kemasyarakatannya.

Selain tiga generasi HAM tersebut, dikembangkan pula generasi keempat yang berlandaskan pada pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal, antarkelompok masyarakat, antargolongan rakyat atau masyarakat¹¹. Terhadap terminologi periodik tersebut, beberapa sarjana menilai adanya kekeliruan jika dikatakan bahwa generasi HAM yang satu muncul dari generasi HAM sebelumnya¹². Konsep generasi HAM itu sendiri tidak selalu tepat konotasinya karena seolah-olah generasi HAM pertama digantikan oleh generasi HAM kedua dan seterusnya¹³.

Hal yang dapat dipetik dari penggolongan generasi HAM ialah bahwa perkembangan konsep HAM berjalan seiring dengan sejarah dan perubahan-perubahan masyarakat pada masanya. Aswanto berpendapat bahwa “perkembangan hak asasi manusia seiring dengan perkembangan zaman dan kepentingan negara yang bersangkutan”¹⁴.

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan masyarakat sudah memasukkan dimensi politik, sosial, budaya, teknologi, bahkan moral. Demikian pula HAM sudah memasukkan pula hak-hak

¹¹ *Ibid.*, hlm. 83.

¹² van Dijk, “Hukum Internasional mengenai Hak-hak Asasi Manusia” dalam *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Ed. II, Peny: Peter Baehr, et. al. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm.10.

¹³ Lihat, Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia* (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 13 *note* 21.

¹⁴ Aswanto, *Op. Cit.*, hlm. 3.

ekonomi, sosial, dan kultural¹⁵. Hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya ditegaskan dalam instrumen hukum internasional, yaitu *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, selanjutnya disingkat *ICESCR*, yang diterima melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2200 A (XXI), 16 Desember 1966. Kovenan ini mulai berlaku 3 Januari 1976 dan sampai 8 Mei 2006, telah ditandatangani oleh 153 Negara¹⁶. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara garis besar meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, air, pekerjaan, jaminan sosial, kesetaraan standar hidup, dan lingkungan yang sehat¹⁷.

Hak-hak tersebut di atas, dalam perkembangannya, dikonsepsikan lebih lanjut oleh masyarakat internasional sebagai *human security* dengan dua komponen utama, yaitu *freedom from fear* dan *freedom from want*¹⁸. Syahril Loetan menyatakan bahwa:

Human security memberi perhatian pada individu, dalam tataran praktis sangat terkait dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan dalam bidang peningkatan mutu sumberdaya manusia melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, sarana pendidikan dasar, dan lingkungan secara langsung dan tidak langsung sangat menentukan seberapa besar kita dapat menjamin manusia terbebas dari ketakutan dan kebutuhan dasarnya¹⁹.

¹⁵ Erman Rajagukguk, *Perubahan Hukum di Indonesia (1998-2004): Harapan 2005* (Jakarta: FHUI-LDF, 2005), hlm. 20.

¹⁶ Sin, *Achieving Women's Economic & Social Rights: Strategies and Lessons from Experience* (Canada: The Association for Women's Rights in Development [AWID], 2006), hlm. 5 dalam <http://www.awid.org/publications/ESCR-english.pdf>, diakses 14 Mei 2007.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁸ Syahril Loetan, "Millennium Development Goal (MDG) dan Program Pembangunan Nasional di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2003), hlm. 61.

¹⁹ *Ibid.*

C. Akseptasi Instrumen HAM bidang Pendidikan

Pada 28 Oktober 2005, Pemerintah Republik Indonesia mengundang Pengesahan atau Ratifikasi atas *ICESCR* dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Ratifikasi ini menambah jumlah instrumen internasional tentang HAM yang telah diakseptasi oleh Pemerintah Indonesia. Sebenarnya, tidak ada satu ketentuan pun, baik dalam hukum nasional maupun internasional, yang mewajibkan negara meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional²⁰. Ratifikasi atas suatu konvensi atau perjanjian internasional lebih merupakan kompetensi pemerintahan sebagai implementasi kedaulatan negara. Namun demikian, sekali ratifikasi itu dilakukan maka akan timbul konsekuensi di mana perjanjian itu memiliki kekuatan normatif; berlaku sebagai kaedah hukum. Karena itu, akseptasi instrumen HAM memerlukan implementasi lebih lanjut dalam hukum nasional.

Dalam kaitan ini, kiranya perlu dikemukakan pengalaman Negara lain dalam melakukan akseptasi terhadap instrumen internasional dengan mengambil contoh akseptasi perjanjian mengenai kejahatan internasional. Romli Atmasasmita, mengemukakan bahwa Swiss menekankan empat macam pendekatan dalam hal ini, yaitu *comprehensive approach*, *mirror approach*, *elaborated approach*, dan *combined approach*.

Comprehensive approach dimaksudkan sebagai bentuk akseptasi di mana semua konvensi internasional menyangkut kejahatan internasional seperti kejahatan perang, digunakan sebagai *blanket rule* untuk semua kejahatan internasional, baik yang diatur dalam konvensi maupun di dalam kebiasaan internasional.

Mirror approach dimaksudkan sebagai pendekatan yang hanya meniru formulasi ketentuan mengenai tindak pidana yang diatur dalam konvensi tertentu, misalnya "Statuta Roma" tentang *International Criminal Court* (ICC).

Elaborated approach adalah meniru formulasi ketentuan tindak pidana yang diatur dalam "Statuta Roma" (pendekatan *mirror*), tetapi ditambah dengan bahasa hukum nasional negara yang

²⁰ Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 207.

bersangkutan, antara lain dengan merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang diakui dalam sistem hukum nasional negara yang bersangkutan.

Combined approach dimaksudkan sebagai penggunaan kebaikan-kebaikan dari ketiga pendekatan terdahulu dengan merumuskannya ke dalam rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional²¹.

Dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, beberapa tema HAM bahkan telah diadopsi dalam Undang-undang Dasar 1945, sehingga menjadi pula hak konstitusional. Satu diantaranya adalah hak atas pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 yang telah diubah pada amandemen keempat. Dalam Konstitusi tersebut ditegaskan hak untuk memperoleh pendidikan dan ditekankan pula kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, bahkan juga ditegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua-puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional²². Penegasan peran Pemerintah dalam konstitusi membuktikan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu upaya fundamental bernegara yang wajib ditangani oleh Pemerintah. Bank Dunia, dalam *Laporan Pembangunan Dunia Tahun 1997*, bahkan menempatkan pemenuhan hak atas pendidikan sebagai salah satu fungsi negara dalam skala menengah (sedang). Adapun fungsi Negara dalam skala minimal, meliputi penyediaan kebutuhan publik dan penegakan keadilan di tengah masyarakat²³.

²¹ *Ibid.*, hlm. 213-214, mengutip Romli Atmasasmita, "Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Perkembangan Azas-azas Hukum Pidana Nasional" dalam *Laporan Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non-Hukum (BPHN, Depkum-HAM, 2004)*, hlm. 107.

²² Lihat: Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Keempat) Pasal 31 ayat (1), (2), dan (4).

²³ Terkutip dalam Francis Fukuyama, *State Building: Governance and World Order in the 21st Century* (Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan

III. Tanggung Jawab Negara dan Implementasinya dalam Pemenuhan HAM atas Pendidikan

A. Lingkup Tanggung Jawab Negara

Pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan dimana prinsip-prinsip fundamental hukum internasional menegaskan bahwa negara atau pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan ganti atas kerugian yang dideritanya. Karena itu, tanggung jawab negara bergantung pada penentuan tentang dasar apa dan pada situasi bagaimana negara dapat dianggap melakukan kesalahan dan kerenanya ia bertanggung jawab²⁴.

Hakim Huber dalam perkara *The Spanish Zone of Morocco Claims* (1925) mengemukakan bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi yang wajar dari adanya hak, dan sepanjang hak itu mempunyai sifat internasional, maka ia akan melahirkan tanggung jawab internasional yang mengakibatkan adanya keharusan untuk mengadakan perbaikan.

Perbuatan atau tindakan yang menimbulkan tanggung jawab negara mencakup pelanggaran perjanjian internasional berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual dan tanggung jawab karena kerugian atas warga dari suatu negara lain. Pelanggaran kewajiban dapat berupa (a) suatu tindakan atau (b) kelalaian²⁵. Tanggung jawab negara atas pelanggaran kewajiban perjanjian bergantung pada disposisi perjanjian yang dianggap dilanggar. Seringkali hal ini hanya merupakan penafsiran isi perjanjian. Namun demikian, apabila ketentuan-ketentuan perjanjian dilanggar maka muncul pula tanggung jawab negara. Demikianlah *Permanent Court of International Justice* dalam perkara *The Corzow Factory* (1938) menyatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan prinsip dalam hukum internasional

dan Tata Dunia Abad 21), terj. A. Zaim Rofiki (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 9-10.

²⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional: Bunga Rampai* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 4.

²⁵ Starke, *Introduction to International Law. 9th ed.* (London: Butterworths, 1984), hlm. 283.

sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk mengadakan perbaikan secara wajar dan memadai²⁶.

Hak atas pendidikan sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan hak yang timbul dari kaedah hukum (perjanjian) internasional. Kaedah ini secara hukum mengikat negara yang telah meratifikasinya dan pada gilirannya melahirkan tanggung jawab bagi negara yang bersangkutan untuk memenuhinya. Sifat, bentuk, dan luas lingkup tanggung negara untuk memenuhi hak atas pendidikan ditentukan oleh disposisi perjanjian internasional, dalam hal ini adalah *ICESCR*.

Dalam konteks *ICESCR*, tanggung jawab yang melahirkan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*)²⁷ dalam tataran kewajiban atas hasil (*obligation to result*) dan bukan merupakan kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) sebagaimana pada hak-hak sipil dan politik. Kewajiban negara menjadi terpenuhi apabila negara dengan itikad baik telah memanfaatkan sumber daya maksimal yang tersedia (*maximum available resources*) dan telah melakukan realisasi secara progresif (*progressive realization*)²⁸. Dalam konteks itulah maka Konferansi Dunia tentang HAM di Wina, 25 Juni 1993 (A/CONF.157/24 [Bagian I] Bab III) mendeklarasikan perlunya keharusan adanya usaha yang terencana untuk menjamin pengakuan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya pada tingkat nasional, regional, dan internasional.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 288.

²⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengedepankan tanggung jawab untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*) dan memenuhi (*to fulfil*) HAM pada Pemerintah. Lihat: ICCE UIN, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 231.

²⁸ Bandingkan, Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime (Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional)*, terj. Sri Sulastini (Jakarta: Raoul Wallenberg Institute dan Dephuk & HAM, 2003), hlm. 87.

Deklarasi tersebut di atas diperlukan karena meskipun Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dapat membantu penerapan konvenan melalui perspektif internasional, namun efektivitas instrumen ini bergantung pada upaya Pemerintah setiap negara untuk secara nyata menerapkan kewajiban hukum internasional mereka²⁹. Dalam kaitan ini, Komite mengakui betapa besar peranan negara untuk menetapkan upaya-upaya legislatif yang tepat dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan untuk menunjukkan sifat hukum yang sangat nyata atas hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Prinsip Limburg mengenai Penerapan Kovenan menekankan bahwa: "Negara-negara Peserta harus menyediakan upaya penyelesaian yang efektif, termasuk, bilamana memungkinkan, penyelesaian melalui pengadilan" (Prinsip 19) karena sampai saat ini belum ada prosedur pengaduan oleh perorangan yang diatur dalam Kovenan. Penerapan sepenuhnya atas hak yang ada dalam kovenan ini menjadi semakin bergantung pada ketentuan-ketentuan hukum yang tepat dan upaya penyelesaian pada tingkat nasional³⁰. Setidaknya, penegak hukum di tingkat nasional/negara peserta, harus mempertimbangkan hukum internasional tentang HAM seperti Kovenan sebagai bantuan interpretatif pada hukum nasional dan menjamin bahwa hukum nasional diterapkan sesuai dengan hukum internasional tentang HAM³¹. Dari perspektif hukum internasional, prinsip dasarnya adalah bahwa pengadilan harus menghindari agar tidak menempatkan Pemerintahnya dalam suatu posisi yang dapat melanggar perjanjian internasional yang telah diratifikasinya.

²⁹ *UN Center for Human Rights dan Komnas HAM, Lembar Fakta (Fact sheet), Naskah Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia, hlm. 218.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, mengutip P. Alston dan G. Quinn, "The Nature and Scope of States Parties' Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", *Human Rights Quarterly*, Vol. 9 No. 2 (May 1987), hlm. 171.

Pengajuan HAM ekonomi, sosial, dan budaya ke pengadilan mendapat komentar Komite (Komentar Umum No. 3 1990) sebagai berikut:

... di antara langkah-langkah yang mungkin dianggap tepat, selain adanya peraturan perundang-undangan, adalah ketentuan tentang upaya penyelesaian hukum yang berkenaan dengan penghormatan atas hak dianggap dapat diajukan ke pengadilan menurut sistem hukum nasional yang bersangkutan (ayat 5)³².

Komite dalam hal ini telah menunjukkan bahwa beberapa Pasal dalam Kovenan dapat segera diterapkan, termasuk Pasal 3, Pasal 7 ayat (a-i), Pasal 8, 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (2a), 3 dan 4, dan Pasal 15 ayat (3). Pasal 13 *ICESCR* mengenai hak atas pendidikan berisi ketentuan sebagai berikut³³:

- (1) Setiap Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang berpartisipasi secara aktif dalam suatu masyarakat yang bebas, mendorong pengertian, toleransi, serta persahabatan antar-semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis, atau agama, dan memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemeliharaan perdamaian.
- (2) Negara Peserta Kovenan ini mengakui bahwa untuk melaksanakan hak tersebut sepenuhnya:
 - a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
 - b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat

³² *Ibid.*, hlm. 219.

³³ Terjemahan *ICESCR* yang dipergunakan pada artikel ini merujuk pada terjemahan kovenan tersebut dalam *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum* (Jakarta: UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan Polri, 2002), hlm. 9-19.

menengah pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

- (3) Negara Peserta Konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan jika ada wali murid yang sah, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka yang bukan didirikan oleh instansi Pemerintah, sepanjang sekolah tersebut memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing;
- (4) Tidak satupun ketentuan dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan, sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam ayat (1) pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh negara yang bersangkutan.

Dalam kaitan peran serta dan kewajiban dalam pemenuhan HAM, negara harus menjalankan kewajiban dengan langkah positif berdasarkan pada asas "pencapaian hasil" (*obligation of result*) dan asas "pelaksanaan instrumen HAM yang telah diratifikasi" (*obligation of conduct*) seperti ICESCR. Asas "pencapaian hasil" (*obligation of result*) dan asas "pelaksanaan instrumen HAM yang telah diratifikasi" (*obligation of conduct*) menurut Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada umumnya adalah bersifat wajib berdasarkan asas ketersediaan (*availability*); kesempatan memperoleh (*accessability*); penerimaan (*acceptability*); dan penyesuaian (*adaptability*) berdasarkan kondisi faktual di Negara yang bersangkutan. Pemenuhan hak atas pendidikan meliputi berbagai elemen dan tingkat kewajiban yang menjadi tanggung jawab negara, serta mencakup pula dimensi kebebasan dan dimensi sosial, sebagaimana tertera dalam dua matriks di halaman berikut.

Kewajiban negara berkenaan dengan hak atas pendidikan dalam dimensi kebebasan ³⁴

Elemen hak atas pendidikan Tingkat kewajiban Negara	DIMENSI KEBEBASAN	
	Kebebasan memilih	Kebebasan mendirikan
Menghargai	<p><u>Mencegah</u> bentuk indoktrinasi atau paksaan</p> <p><u>Menghargai</u> kebebasan memilih sekolah</p> <p><u>Menghargai</u> martabat manusia</p>	<p><u>Menghargai</u> kebebasan mendirikan sekolah dengan standar minimum sesuai ketentuan hukum</p> <p><u>Menghargai</u> (budaya) perbedaan dalam pendidikan</p>
Melindungi	<p><u>Mencegah</u> bentuk indoktrinasi atau paksaan oleh pihak lain</p> <p><u>Melindungi</u> kebebasan yang sah untuk memilih</p> <p><u>Menghapuskan</u> diskriminasi penerimaan peserta didik pada perguruan swasta</p> <p><u>Menjamin</u> pluralisme dalam kurikulum</p>	<p><u>Menerapkan dan menjunjung tinggi</u> prinsip persamaan</p> <p><u>Melindungi</u> perguruan swasta sesuai hukum, inisiatif keluarga, dan para pengajar</p>

³⁴ Disadur dari matriks A. P. M. Coomans, *The International Protection of the Right to Education*, Maastricht, April 1992, sebagaimana tercantum dalam van Genugten (ed.), *Human Rights Reference Handbook, 2nd Rev. ed.* (Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Human Rights, Good Governance and Democratisation Department, 1999), hlm. 72.

Memenuhi	<p><u>Mendukung</u> perbedaan bentuk pendidikan</p> <p><u>Mempromosikan</u> toleransi dan saling pengertian mengenai program pendidikan diantara semua kelompok masyarakat</p>	<p><u>Menyediakan</u> biaya dan bahan pendukung bagi perguruan swasta atas dasar nondiskriminasi</p>
-----------------	--	--

**Kewajiban negara berkenaan dengan
Hak atas pendidikan dalam dimensi sosial** ³⁵

Elemen hak atas pendidikan	DIMENSI SOSIAL	
	Tingkat kewajiban Negara	Kesempatan memperoleh
Menghargai	<p><u>Mencegah</u> penolakan masuk pada pendidikan umum, baik melalui perundang-undangan, kebijakan maupun implementasinya</p>	<p><u>Menghargai</u> pendidikan dalam kelompok minoritas penutur bahasa tertentu</p>
Melindungi	<p><u>Menerapkan dan menjunjung tinggi</u> prinsip nondiskriminasi dalam perundang-undangan, kebijakan dan implementasinya.</p> <p>Memberantas diskriminasi</p> <p><u>Menghapuskan</u> sumber lahirnya pekerja anak</p> <p><u>Membentuk</u> perundang-</p>	<p><u>Mengatur</u> pengakuan ijazah dan sistem pendidikan</p> <p><u>Mempertahankan</u> standar dan kualitas pendidikan</p>

³⁵ *Ibid.*

	undangan yang menentang pekerja anak	
Memenuhi	<p><u>Membuat</u> langkah-langkah positif berkenaan dengan pendidikan khusus bagi kelompok tertentu (seperti, imigran, pengungsi, kelompok masyarakat rentan dan narapidana)</p> <p>Menghapuskan diskriminasi pasif;</p> <p><u>Memperkenalkan</u> pendidikan gratis secara progresif</p> <p><u>Mempromosikan</u> sistem kemitraan</p>	<p><u>Menyediakan</u> fasilitas pendidikan di daerah pedalaman dan wilayah yang baru dibuka</p> <p><u>Pelatihan</u> tenaga pengajar</p> <p><u>Menyediakan</u> fasilitas transportasi dan bahan pengajaran jika diperlukan</p> <p><u>Memberantas</u> buta huruf</p> <p><u>Mempromosikan</u> pendidikan bagi orang dewasa</p>

Dengan demikian, negara wajib melaksanakan kewajiban internasional dalam pemenuhan hak pendidikan secara maksimal berdasarkan sumber daya yang ada. Ketiadaan atau kekurangan sumber daya bukan merupakan alasan untuk tidak melaksanakannya. Realisasi atas pelaksanaan komitmen Kovenan (*obligation of conduct*) mewajibkan negara untuk membuat rencana aksi atau program tertentu bagi pemenuhan HAM berdasarkan aplikasi prinsip efektivitas di wilayahnya dan/atau di dalam yuridiksinya.

B. Sifat Tanggung Jawab Negara terhadap Hak atas Pendidikan

Hak atas pendidikan sebagai bagian dari HAM ekonomi, sosial, dan budaya bersifat *non-justiciable* sehingga kewajiban negara untuk memenuhi hak seperti ini lebih bersifat mengambil tindakan melalui program pembangunan sesuai dengan perencanaan dan kemampuan negara yang bersangkutan.


Gugatan melalui pengadilan kepada Pemerintah atas kegagalannya memenuhi hak atas pendidikan berdasarkan ICESCR semata-mata, tidak dapat dilaksanakan secara efektif mengingat sifat hukum klausul perjanjian ICESCR sangat kabur (*vague norm*). Di samping itu, ICESCR lebih menekankan pada metode penyelesaian sengketa yang bersifat konsiliatif (*conciliatory method*) dalam bentuk pelaporan (*reporting*)³⁶.

Dengan demikian, hak atas pendidikan dapat dikuatkan melalui proses ratifikasi dan inkorporasi ke dalam hukum nasional negara peserta. Semakin kompleks sifat inkorporasi hak itu, semakin efektif pula penegakannya di masyarakat. Adapun tahapan ratifikasi dan inkorporasi dapat dijelaskan sebagai berikut³⁷.

<i>Simple</i>	<i>Normal</i>	<i>Complex</i>
<i>President</i>	<i>President</i>	<i>President</i>
↓	↓	↓

³⁶ Stewart dan Dennis, "Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights: Should There Be an International Complaints Mechanism to Adjudicate the Rights to Food, Water, Housing, and Health", *American Journal of International Law*, Vol. 98 (2004), hlm. 462, sebagaimana terutip dalam *Enforcing Economic and Social Rights, Summary of the Chatham House International Law Discussion Group Meeting held on 7 March 2007*, hlm. 2 dalam <http://www.chathamhouse.org.uk/pdf/research/il/IL070307.pdf>, diakses 14 Mei 2007.

³⁷ Sanchez, "Resisting Temptation: Testing the Efficacy of International Law" (Paper), *American Political Science Association* (New York: Columbia University [Summer] 2006), hlm. 8 dalam http://www.asu.edu/clas/polisci/cqrm/APSA2006/Sanchez_International_Law.pdf, diakses 20 Mei 2007.



C. Implementasi Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) atas Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Warga Negara R.I.

Hak memperoleh pendidikan sebagai bagian dari HAM ekonomi, sosial, dan budaya mendapat kedudukan lebih kuat dengan dicantumkannya hak tersebut dalam Konstitusi sehingga hak atas pendidikan dengan sendirinya menjadi hak konstitusional bagi warga negara Indonesia³⁸.

Inkorporasi hak memperoleh pendidikan dalam konstitusi menjadikan setiap warga negara dapat menuntut hak konstitusionalnya kepada pemerintah³⁹. Hal ini ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara No. 011/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut di atas pada prinsipnya mengharuskan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang untuk memenuhi anggaran 20% per tahun, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4)⁴⁰.

³⁸ Pengertian dan perbedaan HAM, hak warganegara dan hak konstitusional, dapat dibaca dalam karangan Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 615 *et. Seq.*

³⁹ Bandingkan: Kelsen, *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006), hlm. 287-288.

⁴⁰ Lihat: *Berita Mahkamah Konstitusi No. 13* (Nopember-Desember 2005), hlm. 8.

Dalam perkembangan terakhir, gugatan warga negara yang berkaitan dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan telah dipraktikkan dalam lingkup nasional, tatkala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan 58 orang yang mewakili berbagai komponen masyarakat terkait dengan kebijakan ujian nasional tahun 2006⁴¹. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang putusan akhir perkara ini, Senin, 21 Mei 2007, mengemukakan bahwa Presiden **Susilo Bambang Yudhoyono**; Wakil Presiden **Yusuf Kalla**; Menteri Pendidikan Nasional **Bambang Sudibyo**; dan (mantan) Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan **Bambang Suhendro**; selaku Tergugat I-IV dalam kasus ini, dinyatakan telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negara, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak⁴².

IV. Penutup

Hak memperoleh pendidikan merupakan hak asasi manusia dalam lingkup hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam lingkungan internasional, hak memperoleh pendidikan dipandang sebagai kaedah hukum (perjanjian) internasional sehingga kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warganya merupakan kewajiban yang bersifat "kontraktual". Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban ini kiranya merupakan pelanggaran perjanjian sehingga batas pertanggungjawaban negara dan mekanisme pelaksanaannya bergantung pada perjanjian yang bersangkutan.

ICESCR tidak memuat mekanisme pelaksanaan isi perjanjian dan kemungkinan bagi individu atau negara untuk menggugat negara peserta yang tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. *ICESCR* menekankan hak memperoleh pendidikan sebagai kewajiban atas hasil (*obligation to result*). Kewajiban negara terpenuhi apabila negara dengan itikad baik telah

⁴¹ Lihat: Harian *KOMPAS*, "Pemerintah Kalah, Dinilai Lalai Penuhi Hak Asasi" (22 Mei 2007), hlm. 1.

⁴² *Ibid.*

memanfaatkan sumber daya maksimal yang tersedia (*maximun available resources*) dan telah melakukan realisasi secara progresif (*progressive realization*). Namun demikian, jika hak atas pendidikan sebagaimana tercantum dalam *ICESCR* dijabarkan lebih lanjut dalam hukum nasional, maka sifatnya sebagai *obligation to result* berubah menjadi *obligation to conduct*. Perubahan sifat kewajiban dari *obligation to result* menjadi *obligation to conduct* pada gilirannya memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menuntut kewajiban pemerintahnya agar memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gugatan warga tentang hak atas pendidikan terhadap negara belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya mengingat sifat hak atas pendidikan merupakan *obligation to result*. Penguatan gugatan warga dalam hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan hak atas pendidikan sebagai *obligation to conduct* dalam bentuk menjabarkan hak itu dalam perundang-undangan nasional dan memungkinkan pelaksanaan mekanisme peradilan, disertai komitmen pemerintah yang bersangkutan.

Komitmen pemerintah diperlukan karena meskipun lembaga peradilan telah mendukung upaya pemenuhan hak warga atas pendidikan, namun pelaksanaannya tetap berpulang pada pemerintah⁴³. Kiranya tepat apa yang dinyatakan oleh **Caroline Sin** bahwa *human rights are political tools, not just legal standards*⁴⁴.

⁴³ Harian *KOMPAS*, edisi 5 Mei 2007 mewartakan pada *headlines*-nya berjudul *Ketua MK: Pembentuk UU Bisa Dinilai Lecehkan UUD*, bahwa "Sudah ketiga kalinya Mahkamah Konstitusi mengingatkan pembentuk Undang-undang, baik Pemerintah maupun DPR, untuk meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20 persen sebagaimana amanat UUD 1945. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, persoalan bisa menjadi luas dari sekedar persoalan angka, menjadi sebuah bentuk pelecchan terhadap konstitusi."

⁴⁴ Sin, *Op. Cit.*, hlm. 37.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Hukum Internasional: Bunga Rampai*. Bandung: Alumni, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- , *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Aswanto, "Filosofi Hak Asasi Manusia serta Penegakannya dalam Perspektif Negara Hukum". Makalah disampaikan pada Seminar/Sosialisasi Kemampuan Bidang Hukum kepada Seluruh Perwira Hukum Polda Sulsel dan Jajarannya.
- Berita Mahkamah Konstitusi No. 13 (Nopember-Desember) 2005.
- Committee on Economic, Social, and Cultural Rights General Comment 13, The Right to Education (Art. 13) 08/12/99, E/C.12/1999/10, CESCR, 8 December 1999.*
- "*Declaration on the Right to Development, General Assembly Resolution 41/ 128 of 4 December 1986*".
<http://www.unhcr.ch/html.menu3/b/74.htm>.
- "*Enforcing Economic and Social Rights, Summary of the Chatham House International Law Discussion Group Meeting Held on 7 March 2007*" <http://www.chathamhouse.org.uk/pdf/research/il/IL070307.pdf>. 14 Mei 2007.
- Fukuyama, Francis. *State Building: Governance and World Order in the 21st Century* (Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21). Terj. A. Zaim Rofiki. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Harian *KOMPAS*. "Ketua MK: Pembentuk UU Bisa Dinilai
Lecehkan UUD." Edisi 5 Mei 2007.

-----, "Pemerintah Kalah, Dinilai Lalai Penuhi Hak
Asasi." Edisi 22 Mei 2007.

Heribertus Jaka Triyana. "Komentar Hukum atas Putusan
Mahkamah Konstitusi Perkara No. 012/PUU-III/2005
mengenai Pengujian Undang-Undang No. 36 Tahun 2004
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". *Jurnal
Hukum dan HAM Bidang Pendidikan (Biro Hukum dan
Organisasi Depdiknas, Jakarta) Vol. 3 No. 2 (Desember
2005)*.

ICCE UIN. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat
Madani (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana, 2003.

*Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur
Penegak Hukum*. Jakarta: *UNHCR*, Departemen Kehakiman
dan HAM dan Polri, 2002.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State (Teori Umum
tentang Hukum dan Negara)*. *Terj.* Raisul Muttaqien.
Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.

-----, *Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni: Dasar-
dasar Ilmu Hukum Normatif)*. *Terj.* Raisul Muttaqien.
Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.

Komnas HAM. *Hak Asasi Manusia: Membangun Jaringan
Kerjasama*. Jakarta: Komnas HAM, 1998.

Mahfud MD, Moh.. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan
Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Magnis-Suseno, Frans. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Cet. Ke-2. Jakarta: Gramedia, 1988.

Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime* (Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional). Terj. Sri Sulastini. Jakarta: Raoul Wallenberg Institute dan Dephuk & HAM, 2003.

Rajagukguk, Erman. *Perubahan Hukum di Indonesia (1998-2004): Harapan 2005*. Jakarta: FHUI-LDF, 2005.

Sanchez, Thania. "Resisting Temptation: Testing the Efficacy of International Law" (Paper). New York: Columbia University (Summer) 2006 dalam <http://www.asu.edu/clas/polisci/cqrm/APSA2006/SanchezInternationalLaw.pdf>, diakses 20 Mei 2007.

Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2005.

Sin, Caroline (ed.). *Achieving Women's Economic & Social Rights: Strategies and Lessons from Experience*. Canada: The Association for Women's Rights in Development [AWID], 2006 dalam <http://www.awid.org/publications/ESCR-english.pdf>, diakses 14 Mei 2007.

Soetandyo Wignyosoebroto. "Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Historik dari Perspektif Relativisme Budaya-Politik". Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Depkeh-HAM, 14-18 Juli 2003 di Denpasar.

Starke, J. G. *Introduction to International Law*. 9th ed. London: Butterworths, 1984.

Syahrial Loetan. "Millennium Development Goal (MDG) dan Program Pembangunan Nasional di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2003) : 60-77.

Titon Slamet Kurnia. *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Tomasevski, Katarina dan Mackinnon, John. "Economic and Social Rights: Legally Enforceable Rights?". http://www.odi.org.uk/rights/Publications/Rights%20Meeting%20Series%20Publication%202006/chapter2_screen.pdf, 14 Mei 2007.

UN Center for Human Rights dan Komnas HAM. Lembar Fakta (*Fact sheet*). Naskah Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia.

van Dijk, Pieter. "Hukum Internasional mengenai Hak-hak Asasi Manusia" dalam Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia. Ed. II. Peny: Peter Baehr, *et. al.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

van Genugten, Willem J. M. (ed.) *Human Rights Reference Handbook. 2nd Rev. ed.* Netherland Ministry of Foreign Affairs, Human Rigths, Good Governance and Democratisation Department, 1999.